



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG

Jalan Merdeka No. 02 Sidikalang Kode Pos 22211
Laman: sidikalang.dairikab.go.id, Pos-el:sidikalang@dairikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SIDIKALANG
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN PENGADUAN
KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT SIDIKALANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang transparan, cepat, tepat dan berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu disusun Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan;
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf 'a' maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sidikalang Kabupaten Dairi tentang Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Road Map* Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Sidikalang ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Penanggungjawab
1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim pengelola informasi dan penyelesaian pengaduan;
 2. Memimpin, mengkoordinasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan informasi dan pengaduan.
 3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
 4. Membuat solusi setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam Pelaksanaan Pelayanan Prima sesuai Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Sidikalang.
- B. Koordinator
1. Menginformasikan pengaduan kepada Camat untuk membuat solusi setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat sesuai Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Sidikalang;
 2. Berkoordinasi dengan seksi terkait yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan dimaksud.

C. Anggota

1. Melakukan koordinasi dengan koordinator dalam pemberian pelayanan informasi serta mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan;
2. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat pada Kecamatan Sidikalang;
3. Melaporkan kinerja pengelolaan informasi dan pengaduan kepada koordinator;
4. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan informasi dan pengaduan yang diberikan oleh penanggungjawab.

D. Pengelola Pengaduan

1. Melakukan pemantauan pengaduan yang masuk;
2. Menerima dan mencatat laporan yang disampaikan oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya yang dimiliki oleh Kecamatan Sidikalang;
3. Memberikan respon awal terhadap setiap pengaduan yang masuk berdasarkan hasil koordinasi dengan koordinator;
4. Menyampaikan pengaduan kepada koordinator untuk ditindaklanjuti;
5. Memberikan jawaban/ tindak lanjut penyelesaian dari pengaduan hasil koordinasi dengan koordinator.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 April 2023



CAMAT SIDIKALANG,

SWANTO SITAKAR, S.STP.,M.Si
PEMBINA
NIP. 198705242006021001

Tembusan :

1. Bupati Dairi, di Sidikalang;
2. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SIDIKALANG
 NOMOR : 51 TAHUN 2023
 TANGGAL : 13 April 2023
 TENTANG : TIM PENGELOLA INFORMASI
 DAN PENGADUAN PADA
 KECAMATAN SIDIKALANG
 KABUPATEN DARI TAHUN
 ANGGARAN 2023

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN PENGADUAN
 PADA KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DARI
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	CAMAT
2.	KOORDINATOR	SEKRETARIS KECAMATAN
3.	ANGGOTA	• SELURUH KEPALA SEKSI
		• SELURUH KEPALA SUBBAGIAN
		• SELURUH PELAKSANA
4.	PENGELOLA PENGADUAN	ONLINE NURLAILA HANUM PURBA, A.Md.
		OFFLINE DESI ELPIKA SARI SIHITE

Ditetapkan di Sidikalang
 pada tanggal 13 April 2023



CAMAT SIDIKALANG,

SWANTO SITAKAR, S.STP.,M.Si
 PEMBINA
 NIP. 198705242006021001